

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS NOMOR : 1/HM/00.02/K.KR-05/01/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR : 026/HM/00.02/K.KR-05/12/2024
TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anamba pada bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu didukung dengan penyediaan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sarana dan prasarana media pelayanan informasi yang memadai;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 11. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 1/BA/KA.02/K.KR-05/01/2026

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 yang namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimna berikut:

1. Pembina PPID Mempunyai Tugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayananinformasi publik Bawaslu Provinsi;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai: kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - a. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon

- Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi.
4. PPID mempunyai tugas
- a. Menyusun Prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - g. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - h. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - i. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - j. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi
5. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Petikan : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- 2. Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 7 Januari 2026

KETUA,



JUFRI BUDI, SE

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	JUFRI BUDI, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Pembina PPID
2.	NOVELINO, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Tim Pertimbangan PPID
3.	KOL BIN SALIM, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Tim Pertimbangan PPID
4.	LINDAWATI, S.M	Kepala Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Atasan PPID
5	DAMERIA SIAHAAN, A.Md.ak	Bendahara Pengeluaran	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	ASEP SOPHIAN YAHYA RUSWANDI, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
7	SAIFUDIN, Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
8	DINI YULIKA, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
9	SAID DAILANI, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
10.	JUMADIL HAKIM, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
11.	SIMSON SIGIRO, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
12.	EKO SARDIANSYAH, S.Sos	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
13.	FITRIA RIANDA, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
14.	BAYU ADIKYAKSA	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Layanan Informasi
15.	EKA SURYA GUSTIADI	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Layanan Informasi
16.	YESI SULASTRI, S.Ak	Staf Bagian Keuangan	Petugas Layanan Informasi
17.	RIZA HALINA	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Layanan Informasi
18.	IZWANDI, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
19.	ERWIN FIRNANDA	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Layanan Informasi
20.	ILA SARI	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Layanan Informasi

KETUA,



JUFRI BUDI, SE